

Deklarasi Damai Talangsari Diduga Impunitas

INDOPOS - 28 Feb '19 (1)a

Tak Libatkan Keluarga Korban

JAKARTA—Salah satu kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) yang terjadi diklaim telah tuntas, yakni Peristiwa Talangsari, Lampung pada 1989 silam. Lewat 'Deklarasi Damai' yang ditandatangani berbagai unsur pimpinan di Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), berdasarkan inisiasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) digelar pada 20 Februari lalu di Lamtim.

Salah satu nama yang tertera pada 'Deklarasi Damai' adalah Brigjen TNI Rudy Syamsir. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Terpadu Penanganan Pelanggaran HAM Kemenko Polhukam itu membenarkan adanya pertemuan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Lamtim,



SIGID KURNIAWAN/ANTARAFOTO

KEADILAN-Para aktivis menggelar aksi Kamisan ke-573 yang bertepatan peringatan 30 tahun Peristiwa Talangsari di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (7/2).

delapan hari yang lalu. "Saya datang dalam rangka mencari upaya penyelesaian masalah Talangsari," ungkapnya kepada wartawan, kemarin (27/2).

Rudy menerangkan, tidak ada unsur politik dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Talangsari. Menurutnya, yang dilakukan Kemenko Polhukam berdasarkan rekomendasi dari Komisi Nasional (Komnas) HAM. Ini agar ada penyelesaian secara hukum dari tragedi Talangsari.

"Jadi tidak ada unsur politis sama sekali. Ini sebagai langkah dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu," tukasnya.

Ada wacana, penyelesaian dilakukan lewat bantuan sosial seperti pendidikan dan kesehatan ■

» Baca Deklarasi...7

Deklarasi Damai Talangsari Diduga Impunitas

INDONESIA - 28 Feb '19 (27)

» Sambungan dari halaman 1

Namun, alih-alih menyepakati tentang 'Deklarasi Damai' tersebut, Tenaga Ahli Kemenko Polhukam Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Sri Yunanto mengaku tidak tahu bentuk dari kesepakatan tersebut. Dikarenakan dirinya tidak terlibat di lapangan dalam proses pembuatan nota kesepakatan yang ditandatangani sekitar 10 orang tersebut.

Namun, dirinya yakin deklarasi tersebut adalah upaya pemerintah untuk menyelesaikan kasus secara nonyudisial. "Nah, saya tidak tahu kok 'Deklarasi Damai' itu deklarasi damai model apa. Apakah itu sebagai upaya untuk melakukan satu pendekatan nonyudisial atau juga mungkin ini satu mekanisme. *Kan* ada beberapa hal dilakukan ialah, antara dugaan korban sama dugaan pelaku. Jadi mereka sudah ada semacam inisiatif nonyudisial," paparnya.

Mengenai adanya pihak yang keberatan, Yunanto berharap sebaiknya disalurkan secara resmi. Karena jangan sampai upaya-upaya tersebut ditunggangi oleh aktor-aktor politik, mengingat saat ini adalah tahun politik. "Saya tidak menuduh, tapi *kan* sangat rentan *nih*," imbuhnya kepada wartawan, Rabu (27/2).

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto juga membenarkan. Dia menegaskan, pemerintah hingga kini masih mengkaji formula penyelesaian kasus HAM berat lainnya seperti kasus 65, Trisakti, Tanjung Priok, Talangsari, Penculikan aktivis hingga Wasior dan Wamena.

Mantan Panglima ABRI itu memastikan pemerintah tetap konsentrasi untuk menyelesaikan kasus HAM berat yang tidak selesai hingga sekarang. "Betul-betul diarahkan untuk menyelesaikan konflik horisontal yang saat ini sering terjadi secara nasional di masyarakat," ucapnya kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), kemarin.

Wiranto mengutarakan, intinya adalah bahwa pemerintah akan berterus-terang kepada masyarakat, sehingga jangan sampai ada tuduh-menuduh. Saling melempar bola terhadap pelanggaran HAM tersebut. Tetapi pemerintah ingin agar persoalan dapat diselesaikan

dengan sebaik-baiknya.

Jaksa Agung H.M. Prasetyo menyebut 'Deklarasi Damai' bakal menjadi pertimbangan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut peristiwa pelanggaran HAM Talangsari. Meski tak menjelaskan pertimbangannya, Prasetyo menjamin Kejagung tetap serius mengusut kasus Talangsari yang buntu sejak terjadi 30 tahun lalu.

Ia mengaku Kejagung masih menunggu berkas penyelidikan kasus Talangsari, yang sebelumnya dikembalikan pada Komnas HAM. "Nanti akan diperiksa secara komprehensif. Semuanya, bukan hanya Talangsari. Kita akan cek, dan selama ini sudah dilakukan pendalaman itu. Tentunya, instansi pertama yang menangani itu adalah Komnas HAM, karena mereka yang punya kewenangan melakukan penyelidikan. Justru itu jadi pertimbangan, ada perkembangan baru kan. Ini satu hal yang mungkin akan jadi pertimbangan nanti," paparnya di lokasi yang sama dengan Wiranto. Prasetyo menambahkan, Kejagung masih menunggu hasil penyelidikan dan bukti permulaan Komnas HAM. Jika semua unsur terpenuhi, Kejagung akan melimpahkannya ke tahap penyidikan.

Dosen Hukum dan HAM Universitas Airlangga Dr Herlambang Wiratraman menyebut, penyelesaian kasus Talangsari melalui 'Deklarasi Damai' melanggar hukum di tanah air.

Doktor lulusan Universitas Leiden, Belanda ini menduga akan terjadi impunitas atau tindak kejahatan tanpa dikenakan sanksi hukuman terhadap penyelesaian kasus Talangsari. Namun, masyarakat dunia serta hukum internasional telah memerhatikan persoalan ini sejak lama. "Jenis kejahatan di Talangsari telah diakui masyarakat dunia untuk diminta pertanggungjawabannya. Karena jenis kejahatannya yang telah menjadi perhatian besar dari masyarakat internasional. Tentu itu dapat berlaku yuridiksi universal," bebarnya.

Dengan demikian, kata Herlambang, pelakunya tidak akan pernah bisa lepas dari tuntutan hukum HAM internasional.

Tak Dilibatkan
Terpisah Direktur Eksekutif

Amnesty International Indonesia Usman Hamid permasalahan 'Deklarasi Damai' Peristiwa Talangsari 1989, yang diinisiasi Kemenko Polhukam.

Menurutnya, pertemuan secara diam-diam antara Tim Terpadu Kemenko Polhukam dengan Forkopimda Lamtim pada 20 Februari 2019 tersebut tidak melibatkan korban maupun keluarga korban. "Kemenko Polhukam dan pihak-pihak yang terlibat telah melanggar hak atas keadilan hukum dari para korban Peristiwa Talangsari. Deklarasi tersebut cacat hukum dan moral, karena mengatasnamakan korban, tapi tidak melibatkan korban sama sekali," ujar Usman.

Dia membeberkan, salah satu poin perjanjian yang ditandatangani dalam deklarasi tersebut adalah para pelaku, korban dan keluarga korban menyepakati agar peristiwa tersebut tidak diungkap kembali oleh pihak-pihak mana pun.

Poin pertama adalah bahwa masyarakat melalui wakilnya di DPRD telah menyatakan sikap untuk tidak memperpanjang kasus ini berdasarkan surat keputusan DPRD Lamtim Nomor: 170/32/XII/SK/DPRD-LTM/2000 tentang Peristiwa Talangsari Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.

Poin kedua berbunyi, bahwa selama 30 tahun telah dilakukan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan proses penanganan dalam bentuk pemenuhan hak-hak dasar korban dan keluarga korban. Sementara itu, pada poin ketiga ditekankan bahwa para pelaku, korban, dan keluarga korban menyepakati agar peristiwa tersebut tidak diungkap kembali oleh pihak-pihak manapun.

Menurut Usman, dengan adanya klaim sepihak tersebut, merampas hak korban atas ke-

adilan. Perjanjian tersebut juga menutup akses bagi pihak-pihak lain yang ingin membantu korban untuk mencari keadilan dalam peristiwa Talangsari.

Hal tersebut dimilainya men-delegitimasi DPR yang dimandatkan untuk membentuk pengadilan HAM Ad Hoc. Selain itu, mendeligitimasi Komnas HAM sebagai lembaga negara yang independen guna menyelidiki kasus tersebut.

Namun, kata dia, saat ini langkah penyidikan berada di tangan Kejagung. Untuk mengetahui akan adanya atau tidak pelibatan keluarga korban, Amnesty International Indonesia telah menghubungi perwakilan Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung (P2K-TL). Para korban menegaskan mereka tidak dilibatkan atau dimintai masukan dan pandangan atas langkah pemerintah tersebut.

Pihaknya menduga, langkah ini adalah solusi pragmatis dari pemerintah dan sebagian kalangan politisi untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat lewat mekanisme yudisial dan non yudisial. Dugaan lainnya yakni untuk membersihkan nama pemerintahan menjelang pemilihan presiden. "Langkah ini justru semakin menjatuhkan kredibilitas hukum dan HAM pemerintah sendiri dan menyakiti nurani korban yang tanpa putus asa terus mencari keadilan," pungkas Usman.

Pada peristiwa yang terjadi 30 tahun lalu, setidaknya 45 orang tewas, lima orang diperkosa, 88 orang korban penghilangan orang secara paksa, 36 orang disiksa, dan 173 lainnya ditahan sewenang-wenang. Sebanyak 23 orang telah menjalani proses pengadilan yang tidak adil, banyak rumah warga yang dihancurkan. (aen)

PENGUMUMAN TENTANG PENGAMBILIHAN

Direksi PT. Bumi Subsea Indonesia ("Perseroan") mengumumkan bahwa telah terjadi perubahan pemegang saham dalam Perseroan yang mengakibatkan pengambilalihan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan informasi lebih lanjut terkait dengan hal tersebut di atas secara tertulis disertakan alasannya kepada direksi perseroan dengan alamat sebagai berikut: PT. Bumi Subsea Indonesia

PT. Bumi Subsea Indonesia
RFX Center, 8th Floor, Suite 801
Jl. Ciputat Raya Nomor 99, Pondok Pinang
Jakarta Selatan - DKI Jakarta
Jakarta, 28 Februari 2019
DIREKSI
PT. Bumi Subsea Indonesia

PENGUMUMAN TENTANG PENGAMBILIHAN

Direksi PT. Bima Beton Sakti ("Perseroan") mengumumkan bahwa telah terjadi perubahan pemegang saham dalam Perseroan yang mengakibatkan pengambilalihan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan informasi lebih lanjut terkait dengan hal tersebut di atas secara tertulis disertakan alasannya kepada direksi perseroan dengan alamat sebagai berikut: PT. Bima Beton Sakti
Rukan Avenue No. 8-158, Jakarta Garden City
Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13910

Jakarta, 28 Februari 2019
DIREKSI
PT. Bima Beton Sakti